

**DAMPAK PEMANFAATAN TANAH PUSAKO KAUM  
OLEH PTPN VI GUNUNG MELINTANG  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Sosial Politik Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



**OLEH :**

**RIKI HD WIJAYA  
89243/2007**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Senin Tanggal 23 Juli 2012 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Dampak Pemanfaatan Tanah Pusako Kaum Oleh PTPN VI Gunung Melintang  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama : Riki HD Wijaya  
NIM : 2007/89243  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Juli 2012

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Nurman.S,M.Si	
Sekretaris	: Drs. Syakwan Lubis	
Anggota	: Drs. Ideal Putra,M.Si	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani,M.Si	
Anggota	: Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd	

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



**Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd**  
NIP.196210011989031002

## ABSTRAK

**Riki HD Wijaya**, TM/NIM: 2007/89243, Dampak Pemanfaatan Tanah Pusako Kaum Oleh PTPN VI Gunung Melintang (Studi di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru)

Latar belakang penelitian ini yaitu adanya indikasi Dampak kontrak tanah pusako kaum yang cukup banyak terjadi di Kenagarian Gunung Melintang.. Saat ini kontrak tanah masih berdampak buruk bagi masyarakat bila tanah pusako tidak di kelola dengan baik. Bukannya tidak mungkin pada masa yang akan datang akan kembali terjadi kontrak tanah yang pernah terjadi. Penelitian ini mengungkapkan tentang Dampak Pemanfaatan tanah pusako kaum oleh PTPN VI Gunung Melintang. (Studi di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara nyata tentang suatu keadaan sebagaimana adanya Dampak KontrakTanah Pusako Kaum (studi di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis melalui model kualitatif.

- a) Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan Kontrak tanah pusako kaum yaitu: a).kontrak tanah dengan cara tidak patut menurut adat/ me gkontrakkan di bawah tangan, b). Tidak berdasarkan musyawarah dan mufakat kaum. Sedangkan faktor penyebab yaitu: a). Pembagian harta tidak adil, b). Keirian sosial atau kecemburuan sosial, c). Kekuasaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan dampaknya ada dua Dampak positif dan dampak negatif: a). Dampak positif: agar bisa melanjutkan pendidikan anaknya ke tingkat perguruan tinggi, b). Dampak negatif: Hilangnya tali ikatan batin sesama kaum, hilangnya rasa saling hormat menghormati serta bagi Sipemilik hidupnya tidak akan selamat.kendala yang terjadi dalam kontrak tanah pusako kaum adalah dan dampaknya disebabkan karena: a). Dalam kontrak tanah adat diperlukan surat-surat bagi tanah adat tersebut, b). Tingginya biaya terhadap pihak yang melakukan kontrak tanah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang timbul pada penyelesaian sengketa tanah yang ditimbulkan oleh dampak kontrak tanah pusako kaum: a). Penyelesaian di lingkungan kaum, b). Penyelesaian di lingkungan lembaga suku. Diharapkan bagi masyarakat harus bisa menjaga harta dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi kontrak tanah secara gelap / dibawah tangan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pemanfaatan Tanah Pusako Kaum Oleh PTPN VI Gunung Melintang Kabupaten Lima Puluh Kota(studi di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru).

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, MPd Dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. Nurman S, M.Si Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.Syakwan Lubis Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 5 Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si, Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd. selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaanskripsi ini.
- 6 Bapak Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd, Dosen Penasehat Akademis.
- 7 Bapak Informan yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
- 8 Teristimewa untuk orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
- 9 Rekan-rekanku program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2007, terima kasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-teman tercinta PKn NR 07 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang, Juni 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	9
1. Pengertian Harta Pusaka .....	9
2. Eksistensi Tanah Pusako kaum di Minangkabau.....	13
3. Hak-hak Atas Tanah.....	15
4. Pembagian-pembagian Tanah Ulayat di Minangkabau .....	22
5. Transaksi-transaksi Tanah Pusako Kaum dalam Minangkabau..	25
6. Pengertian Kontrak Tanah menurut Hukum Adat.....	26
7. Sistem Pewarisan.....	33
B. Kerangka Konseptual.....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis, Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data .....	37

1. Jenis Data .....	37
2. Sumber Data.....	38
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Uji Keabsahan Data .....	40
F. Teknik Analisa Data .....	41

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	43
1. Temuan Umum.....	43
2. Temuan Khusus .....	60
B. Pembahasan.....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	91

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian.....	37
2. Jumlah Penduduk Nagari Gunung Melintang .....	44
3. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan.....	45
4. Jenis mata Pencaharian masyarakat Nagari Gunung Melintang .....	47
5. Tingkat Pendapatan .....	49
6 Lembaga Pendidikan.....	50
6. Agama .....	51
7. Kesehatan .....	53
8. Suku .....	55

## DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
9. Kerangka Konseptual.....	34
10. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Gunung Melintang .....	57
11. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Gunung Melintang.....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Pedoman wawancara
2. Izin Penelitian dari Fakultas
3. Izin Penelitian dari Kesbangpol dan Limas Kabupaten Lima Puluh Kota .
4. Izin Penelitian dari Kantor Wali Nagari Gunung Melintang
5. Surat keterangan selesai penelitian dari kantor Camat Pangkalan Koto Baru
6. Surat Keterangan selesai Penelitian dari Walinagari Gunung Melintang
7. Peta wilayah Nagari Gunung Melintang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung banyak manfaat. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhirnya setiap orang akan kembali kepada tanah. Ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-hak atas tanah kepemilikannya dilanggar.

Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan matrilineal (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut, (Idrus Hakimi, 1978: 42).

Menurut Idrus Hakimi (1978: 44) kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan kedalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo, dan tanah ulaya t. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa

generasi. Harta ini tidak boleh di perjual belikan karena menyangkut sosial geneologis, kecuali di pangang gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial dari pada ekonomi. Transaksi ini baru diboleh setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirian (rumah induk yang sudah bocor), gadih gadang indak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami), mayat terbujur ditengah rumah(mayat yang belum dikuburkan), mambangkit batang terandam(mendirikan penghulu dalam kaum).

Harta pusaka merupakan hak milik barsama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu sampai kegenerasi berikutnya. Sehingga di kenagarian Gunung Melintang ini sampai saat sekarang tanah itu telah berpindah tangan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat- surat tanah milik kaum yang telah dikontrakkan secara sah oleh masyarakat kaum itu sendiri. Dan berbagai desakan terhadap tanah makin membuat tanah makin penting. Bagaimana kebutuhan akan tanah bagi petani semakain ketat, maka tidak asing lagi di Minangkabau bahwa tanah telah menjadi pemicu sengketa di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Berdasarkan hal diatas kemunculan terjadinya kontrak tanah pusako di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru bisa dikateriksasikan sebagai berikut, pertama, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta, kedua adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau

kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Ketiga, karena hilangnya pembatas tanah secara alami. Keempat, menyimpangkan tanah pusaka.

Beberapa keterangan dari masyarakat setempat (tanggal 10 januari 2012) di kenagarian ini melakukan kontrak tanah pusako ada 7 orang. Kontrak harta pusaka dikontrakkan dengan cara tidak patut menurut adat dan sistem pagang gadai. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat berekonomi lemah, Hal ini terlihat dari hasil data penduduk di kenagarian, juga terlihat dari bangunan rumah dan dari penampilan fisik mereka. Mereka membutuhkan biaya hidup yang lebih besar untuk menghidupi anggota keluarganya dan berkeinginan untuk merubah ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Dengan ekonominya yang lemah menuntut mereka untuk bisa mengkontrakkan harta pusaka berupa lahan kelapa sawit. Dan juga terlihat dari tingkat pendidikan, kebanyakan masyarakat pengangguran itu disebabkan masyarakat putus sekolah.

Serta mereka juga mengatakan bahwa penyebab terjadinya kontrak tanah pusako disebabkan kerana adanya pandangan bahwa pembagian harta warisan tidak adil, ini disebabkan kerana keirian sosial masyarakat terhadap kehidupan keluarga sipemilik harta, sehingga sebagai jalan pintasnya mereka melakukan kontrak tanah pusaka secara diam- diam, tidak berdasarkan kesepakatan dan juga tidak memusyawarahkan dengan kaum. Seperti Datuk kepala suku, kepala kaum yang disebut dengan *tungganai* (mamak rumah yang dituangkan) dalam jurai dan anggota kaumnya. Dengan cara mereka menandatangani persyaratan yang telah di sepakati antara pemilik tanah dengan yang mengontrak tanah tersebut. Serta

kontrak tanah pusako ini tidak melibatkan notaris sebagai pembuatan akta tanah selama pengkontrak masih memakai tanah pusako yang dikontrakkan tersebut.

Faktor pendorong mereka untuk mengkontrakkan harta pusaka yaitu adanya pihak ketiga yang menghasut atau mengadu domba agar mereka mau mengkontrakkan harta pusaka kaumnya demi kepentingan dirinya sendiri.

Dalam kontrak tanah ini terjadinya konflik masyarakat yang berupa caci maki sesama kaum dan menimbulkan sengketa dalam masyarakat, sengketa itu terjadi karena adanya pelanggaran kepentingan hak orang lain. Persengketaan itu tidak sampai kepada tingkat pengadilan, cara penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari yaitu berdasarkan musyawarah dan mufakat kaum. Agar tidak terjadi sengketa diantara mereka yang seharusnya tanah merupakan kepunyaan kaum yang berlaku secara turun-temurun. Tanah ini seharusnya tidak dapat di bagi- bagikan atau dikontrakkan begitu saja tanpa ada musyawarah dan mufakat kaum. Apalagi tidak ada kesepakatan seluruh anggota kaum baik yang dirantau maupun yang dikampung, maka kontrak tanah itu batal. Selain dari kepentingan mendesak yaitu *'Rumah gadang kebocoran, gadih gadang alun balaki, mayat terbujur ditengah rumah, membangkit batang terandam.'* rumah induk yang sudah bocor, anak gadis yang sudah dewasa belum punya suami, mayat terbujur di tengah rumah. mendirikan penghulu dalam kaum.

Dampak pemanfaatan dari kontrak tanah pusako kaum dilihat dari sisi positif yaitu: apabila terjadi pengkontrakan harta pusaka mewujudkan kesejahteraan sosial sesama kaum, dan bagi sipengkontrak mereka merasa dirinya

telah kaya, merasa dirinya membutuhkan orang lain, sehingga mepedulikan masyarakat yang berada di dekatnya, karena sipengkontrak mejadikan masyarakat pribumi sebagai karyawan perusahaan serta dilihat dari sisi negatif yaitu: hubungan kekerabatan mereka menjadi renggang karena hilangnya tali ikatan batin anggota kaum yang dapat berpengaruh kepada tatanan sosial masyarakat persekutuan matrilineal yang bersifat kekeluargaan menuju ke individualis karna telah terkontraknya tanah pusaka kaum yang tidak berdasarkan kesepakatan kaum dan hilangnya rasa kepedulian terhadap orang yang mengkontrakkan harta pusaka sehingga kekompakkan antara anggota kaum itu tidak terlihat lagi karena melakukan sendiri dengan tidak mengikut sertakan mamak dalam melakukan pengkontrakan tanah. Serta menimbulkan pergeseran nilai adat dalam adat Minangkabau, seperti hubungan antara mamak dengan kemenakan yang jauh berubah dibandingkan peranan mamak kepada kemenakan dan akibat bagi orang yang mengkontrakkan tanah pusako hidupnya tidak akan selamat karena leutukan dari nenek moyang mereka yang telah bersusah payah untuk mewariskannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat Skripsi dengan judul **Dampak Pemanfaatan Tanah Pusako Kaum Oleh PTPN VI Gunung Melintang Kab. Lima Puluh Kota.**

## **B. Identifikasi masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah.**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya persepsi bahwa pembagian harta warisan tidak adil di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
2. Sering terjadi kontrak tanah dengan cara tidak patut menurut adat.
3. Sering terjadinya kontrak tanah pusaka tidak berdasarkan kesepakatan kaum.
4. Dalam kontrak tanah terjadinya perselisihan dan menimbulkan konflik dalam kaum.
5. Kehidupan masyarakat lebih cenderung bersifat individual.
6. Terjadi pergeseran nilai adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah untuk mengingat tebatasnya tenaga, sarana, dana, waktu, serta untuk lebih mempertajam pembatasan maka penulis membatasi masalah yaitu: ahli tangan masih bersifat mengkontrakkan tanah dengan cara tidak patut menurut adat, pengkontrakan harta pusaka tinggi menimbulkan konflik kaum di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah maka, rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan kontrak tanah pusako kaum di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2. Apa faktor penyebab terjadinya kontrak tanah pusako kaum di kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3. Bagaimana dampak pemanfaatan dari kontrak tanah pusako kaum di kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

### **C.Fokus Penelitian**

Untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian ini, penentuan fokus penelitian menjadi sangat perlu karena fokus penelitian ini sangat penting perannya dalam membantu dan mengarahkan jalannya penelitian, adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Dampak pemerfaatan tanah pusako kaum oleh PTPN VI Gunung Melintang Kab.50 kota.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kontrak tanah pusako kaum di Kenagarian Gunung Melintang Kab.50 kota.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kontrak tanah pusako kaum di kenagarian Gunung Melinta ng Kab.50 kota.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemamfaatan kontrak tanah pusako kaum di kenagarian Gunung Melinta ng Kab. 50 kota

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis.

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Harta pusaka khususnya dalam mata kuliah Hukum Adat.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan arahan sebagai pedoman dalam menggunakan harta pusaka dalam kaum selanjutnya dapat meningkatkan kesadaran para kaum bahwa harta pusaka merupakan peninggalan yang harus dijaga keutuhannya, sebagai mana yang telah diamanatkan oleh nenek moyang terdahulu.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Harta Pusaka**

Menurut Ibrahim Dt.Sangoeno Diradjo (2009 : 221) Harta Pusaka adalah segala harta benda peninggalan orang yang sudah meninggal. Harta itu menjadi hak perserikatan didalam kaum oleh segala ahli warisnya, menurut tali warisnya masing-masing maka dikatakan juga harta pusaka itu adalah harta kongsi perserikatan bersama oleh orang yang setali waris dengan orang yang meninggalkan harta itu.

Pusaka ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau. Terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di dusun dan nagari. Dan harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, harta pusaka sebagai milik bersama (kolektif) tidak jarang pula menjadi “biang Keladi” dalam menimbulkan perselisihan dan sengketa dalam keluarga Minangkabau. Kepemilikan Kolektif dapat dalam bentuk samande atau seibu (dalam Bentuk Ganggam bauntuk), sejurai, seperut (saparuiik), sesuku dan senegari. (Edison, 2010 : 261).

Selanjutnya Menurut Edison (2010: 261 ) Harta Pusaka terbagi atas dua yaitu:

### ***1. Harta Pusaka Tinggi***

Yang dimaksud dengan Harta Pusaka Tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu yang tidak di ketahui lagi siapa yang pertama-tama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut, seperti disebutkan dalam Pepatah adat:

***Biriek – biriek tabang kasamak***

***Tibo di samak mancari makan***

***Dari ninik turun ka mamak***

***Dari mamak turun kamanakan.***

Biriak – biriak terbang ke samak

Tiba di samak mencari makan

Dari niniak turun ke mamak

Dari mamak turun kemenakan (Edison, 2010 : 262).

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak turun kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako bajawek. Bagi harta pusako tinggi berlaku ketentuan:

***Tajua indak di makan bali***

***Tasando indak dimakan gadai.***

(terjual tidak bisa di beli

Agunan yang tidak bisa di gadaikan (Edison, 2010 :262).

Oleh karena itu harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan hanya di wariskan dari mamak ke kemenakan. Tetapi jauh lebih tinggi yaitu dari ninik diwariskan dari mamak kemenakan , tetapi jauh lebih tinggi lagi yaitu dari ninik

diwariskan ke uwo ( nenek Perempuan ), dari Uwo ke mande ( ibu ) dan dari ibu ke saudara perempuan

Menurut Edison (2010:262) Dalam mendapatkan harta di Minangkabau, jika di kaji asal usulnya bersumber dari empat macam yaitu:

1. Cancang letih galung taruko sendiri.
2. Diterima sebagai warisan dari niniak ka mamak dari mamak ke manakan.
3. Didapat karena dibeli.
4. Dari Pemberian orang lain ( hibah ).

Di katakan cancang letih galung taruko sendiri adalah seperti sawah di buat sendiri, ladang di tebas dan di cangkul sendiri. Diberi batas pagar untuk menentukan batas -batasnya yang di buat diatas tanah yang bukan milik kaum atau suku seperti membuat sawah ladang di dalam hutan rimba yang belum ada pemiliknya.

Selanjutnya menurut Edison (2010:263). Adapun harta yang diterima sebagai warisan dari ninik ke mamak dan dari mamak ke menakan adalah berupa harta yang di cancang letih galung teruko oleh nenek moyangnya terdahulu didapat sebagai warisan dari orang tua terdahulu sampai ke pada kita.

Adapun harta yang di peroleh oleh seseorang dengan jalan membelinya dari pihak lain. Harta ini pada dasarnya mesti di wariskan kepada kemenakan bukan kepada anak walaupun harta ini dibeli dengan hasil pencarian seseorang. (Edison, 2010:264).

Adapun harta yang didapat karena pemberian orang lain (hibah), diwariskan kepada yang disukai oleh orang punya. Sebab harta ini terang kepunyaan sendiri tidak dicampuri oleh hak orang lain. Sehingga haknya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hartanya tersebut termasuk menghibahkannya kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang diinginkannya. (Edison, 2010:264).

## ***2. Harta Pusaka Rendah***

### **3. Harta pusaka rendah**

Harta pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagikan antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. (Anwar Chaidir, 1997:12).

Menurut Edison ( 2010: 267) Pada prinsipnya tanah adat tidak dapat diperjual belikan atau dikontrakkan karena tanah adat tersebut merupakan kepunyaan kaum dan berlaku secara turun temurun. Tanah adat ini tidak dapat dibagi-bagikan begitu saja tanpa adanya musyawarah, karena tanah adat atau tanah pusako kaum merupakan pusako tinggi dalam kaumnya. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta kaum kerabat sehingga hidup dengan mengandalkan hasil tanah ulayat tidak memungkinkan lagi masyarakat bagi masyarakat kaum adat, karena tanah yang dimiliki tidak mengalami peningkatan Sedangkan jumlah kerabat makin

berkembang. hal ini menyebabkan adanya keinginan yang bertolak belakang dari anggota kaum yang mana sebagian anggota kelompok menginginkan berpe gang teguh adat tidak membagi-bagikan tanah ulayat tapi mencari alternatif lain dalam memecahkannya seperti pergi merantau atau berdagang. Sedangkan sebagian dari anggota kaum menginginkan pembagian terhadap tanah yang ada dan pada akhirnya tanah pusako bisa habis atau hilang. sedangkan tanah yang belum dibagi peruntukannya dinyatakan sebagai tanah cadangan bagi kemenakan kemudian hari.

## **2. Eksistensi Tanah Pusako Kaum di Minangkabau**

Menurut Narullah (1999 : 51) menurut dasar hukum adat Minangkabau terhadap tanah dikatakan bahwa tanah tidak ada milik perorangan, tapi semua tanah adalah milik keluarga atau tanah kaum, hukum negaranya adalah berdasarkan milik perseorangan.

Menurut Narullah (1999 : 53) Bumi Minangkabau itu menurut hukum adat tidak akan pernah ada tanah- tanah yang tidak berpunya. Sulit sekali bagi mereka melepaskan hubungannya dengan tanah. Walaupun luasnya tidak beberapa tetapi akan tetap ada penguasaannya baik dikuasai oleh satu suku (sebagai harta pusaka) maupun perseorangan sebagai harta pencaharian. keterikatannya dengan tanah itu tanpaknya tidak terlepas dari identitasnya sebagai masyarakat Minangkabau. Pemilihan tanah pusaka adalah merupakan pembuktian mereka sebagai penduduk asli atau sebagai pendatang. bila seseorang mempunyai tanah berasal dari tanah yang dibeli (dipegang) dan pemberian dari seseorang ( suku lain ) dikatan tanah “Tambilang Emas “ keadaan demikian akan menentukan bahwa ia adalah orang

datang bukan penduduk asli, sebaliknya bila tanah yang dikuasainya merupakan cancang latih (taruko) dari neneknya maka keadaan demikian menunjukkan sebagai penduduk asli yang dipandang lebih tinggi dari orang datang tadi dalam sukunya. Jadi mempunyai harta pusaka (tanah) atau cancang latih (taruko) adalah martabat dari suatu kaum dan suku.

Menurut Edison (2010:292) kriteria mengenai eksistensi hak ulayat dapatlah dikatakan bahwa kriteria menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri- ciri tertentu subyek hak ulayat.
- b. Adanya tanah / wilayah dengan batas- batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan objek hak ulayat.
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan- tindakan tertentu sebagaimana di uraikan diatas.

Apabila terpenuhi ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif. Kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat Misalnya: walaupun ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya namun apabila masyarakat hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

### 3. Hak – hak Atas Tanah

Menurut Narullah (1999:58) hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah dalam kepustakaan hukum adat disebut hak komunal dan lebih populer dengan nomenklatur hak ulayat. Sedangkan menurut Tolib Setiady (2009 : 312) hak persekutuan atas tanah ini disebut sebagai *Hak Pertuanan atau hak Ulayat*. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut sebagai “Beschikkingsrecht“ yang menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dengan tanah itu sendiri dengan lazimnya dipergunakan dengan istilah Hak Ulayat sebagai terjemahan dari Beschikkingsrecht.

Tolib Setiady, (2009 : 213) Van Vollenhoven mengatakan ada 6 ciri- ciri dari hak persekutuan atas tanah atau Hak Ulayat yaitu :

1. Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada didalam tanah dan yang tumbuh serta yang hidup diatas tanah ulayat.
2. Hak individual diliputi hak persekutuan. Hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin hak individual atas sebidang tanah maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut.
3. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk

kepentingan umum. Dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perorangan.

4. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu memintak izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan dan setelah panen harus membayar uang sewa.
5. Persekutuan harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi diatas lingkungan ulayat.
6. Larangan mengasingkan tanah termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.

Selanjutnya menurut Tolib Setiady (2009 : 313- 315) adapun jenis dan sifat tanah ulayat ( hak pertuanan atas tanah ) adalah:

a. Jenis hak ulayat

- Hak ulayat berlapis satu, terdapat pada persekutuan desa.
- Hak ulayat berlapis dua, terdapat pada persekutuan daerah.

b. Sifat hak ulayat

- Sifat berlaku kedalam

Hak ulayat menjamin kehidupan dari pada anggota-anggotanya yang ada dalam lingkungan ulayat tersebut, karena itu tiap-tiap anggotanya berhak untuk mengambil

hasil dari tanah dan binatang serta tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang ada di atas tanah ulayat tersebut.

- Sifat berlaku keluar

Beschikkingsrecht dapat juga berlaku terhadap orang luar yaitu orang-orang yang bukan anggota persekutuan. Apabila orang luar hendak memasuki persekutuan mereka terlebih dahulu harus mendapat izin dari kepala persekutuan.

Adapun juga Menurut Tasyrif Ali Umar (1978:240) hak persekutuan (beschikkingsrecht) atas tanah di Minangkabau dinamakan dengan manah kemudian dengan masuknya pengaruh agama Islam “manah” itu disebut juga dengan “hak Ulayat” hak ulayat berasal dari kata-kata Bahasa Arab, dengan arti pertuanan dengan pengertian demikian hak ulayat (hak Pertuanan di atas tanah) tidaklah sama dengan manah. Dimana hak pertuanan ini sebenarnya menunjuk individu kepada pemilikan dan penguasaan tanah. Sebaliknya manah itu hanyalah merupakan hak dari seorang penghulu untuk mengurus dan mengawasi, sebagaimana dalam kato adat (undang adat) mengatakan:

*Penghulu adalah Tanah*

*Nan basasok nan bajarami*

*Nan bapandan bapakuburan* (Tasyrif Ali Umar, 1978: 239)

Jadi Undang ini sebagai pembuktian hak yang melekat kepadanya kemudian ditegaskan lagi, bahwa pergantian generasi didalam mewarisi manah itu ditentukan pula dalam Undang Adat.

*Manah nan dipacik panghulu*

*Manah dari panghulu*

*Dari niniak turun ka mamak*

*Dari mamak kamanakan* (Tasyrif Ali Umar, 1978: 238)

Manah yang dipegang penghulu

Manah dari penghulu

dari niniak ka mamak

dari mamak turun kemenakan (Tasyrif Ali Umar, 1978:238).

Jadi jelaslah yang menunjukkan bahwa manah itu diturunkan kepada kemenakan bukan kepada anak- anaknya. Hal ini telah dapat diungkapkan oleh faktor lain yang membedakan pemakaian istilah manah dan ulayat.

Pengalaman dilapangan menunjukkan juga, bahwa masyarakat Minangkabau lebih populer menyebut hak tersebut dengan kata- kata Manah, sehubungan dengan kata- kata manah itu menunjukkan martabat dari sebuah kaum dan sebuah Suku.

Keharusan orang Minangkabau atau konsepsi pemikirannya didalam menjaga martabat yang selalu dihubungkan dengan tanah manahnya . Dengan kata lain dengan habisnya manah satu- satu kaum maka martabatnya akan jatuh dan juga akan menghilangkan persekutuannya atas tanah dan akan sekaligus pula menghilangkan persekutuan masyarakat hukum adatnya. Jadi manah itu mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting dalam masyarakat Minangkabau yang merupakan cadangan yang penting bagi penampungan perkembangan anak

kemenakan dalam kehidupan sekaum bersudut didalam nagari.( Tasyrif Ali umar, 1978 : 239 ).

Menurut Tasyrif Ali Umar (1978: 241) menjelaskan manah sebagai hubungan kaum yang terjalin antara persekutuan hukum adat (masyarakat) dengan tanah yang ditempatinya itu. Ada tiga macam sesuai dengan tingkatan masyarakat hukum didaerah ini yaitu: manah Kaum, manah Suku, manah Nagari.

Pendapat Teardaar (1991 : 250 ) Jelas bahwa hak manah itu adalah hak yang tertinggi yang tidak dapat dilepaskan dari masyarakat dan bahwa pemilikan terhadap sebagian dari tanah manah itu hanya bersifat sementara bagi yang mengerjakannya atau yang mengelolanya. Dapat kita kemukakan kato adat (Undang) "*kabau Tagak kubangga tingga*"(kerbau berdiri kubangan tertinggal) yang artinya apabila yang mengerjakan atau mengelola tanah itu meninggalkan tanah manahnya, maka tanah itu segera kembali pada persekutuan hukumnya.

#### ***Hak Perorangan Atas Tanah***

Menurut Tasyrif Ali Umar ( 1978 : 259) Bila membicarakan hak atas perseorangan atas tanah maka ahli tidak dapat dipisah-pisahkan dengan pertaliannya dan hak persekutuan (manah). Kedua macam hak itu secara bersama harus terkait satu sama lain karena hak perseorangan itu tidak terlepas dari persekutuannya (manah) itu sendiri. Bila manah itu dalam berlakunya kedalam (dalam persekutuannya) dibatasi oleh hak perseorangan atas tanah itu, maka hak perorangan atas manah itu dibatasi oleh kelonggaran yang ditentukan oleh manah itu.

Menurut Tolib Setiady, ( 2009 : 320) macam-macam hak perorang atas tanah yaitu:

*1. Hak Milik Atas Tanah*

Hak milik atas tanah adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib menghormati:

- Hak ulayat desanya.
- Kepentingan- kepentingan orang lain yang memiliki tanah.
- Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberikan ijin ternak oarang lain masuk dalm tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.

Hal diatas juga diungkapkan oleh Edison (2010: 279) untuk meningkatkan status tanah menjadi hak milik, maka tanah tersebut harus dikerjakan/ diolah secara terus menerus. Jika tanah atau perladangan dibiarkan atau ditinggalkan hingga menjadi semak belukar atau menghutan kembali maka status akan kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hilang, yang tinggal hanyalah hak utama untuk mengusahakannya kembali menjadi hak milik. hak utama inipun juga akan hilang apabila lahan tanah tersebut dilantarkan sehingga menghutan seperti sediakala, dengan sendirinya status tanah itu kembli menjadi hak ulayat desa, suku, marga, nagari ataupun negara. Apa yang dikemukakan diatas banyak melahirkan sengketa dan konflik tentang ada tidaknya hak ulayat. Konflik seperti ini banyak terjadi di beberapa wilayah terutama daerah- daerah yang masih kuat memegang hak- hak adatnya.

## 2. *Hak Pakai*

Hak pakai dalam istilah hukum adat Minangkabau disebut dengan *Ganggam Bauntuak* yaitu suatu hak yang menjadi saluran dari hak milik yang dimiliki oleh satu keluarga. Hak manah merupakan hak perorangan bagi anggota keluarga tersebut. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa manah yang tekah dikuasai / atau digarap anggota kaum baik berupa sawah maupun merupakan perladangan , sudah ditentukan oleh penguasa adat tersebut.

Menurut Hukum adat disini terhadap tanah yang telah diserahkan penggarapannya kepada anggota kaum tersebut anggota kaum hanyalah mempunyai” *Hak Pakai*” saja dalam arti anggota kaum tersebut hanya boleh menggarap tanah tersebut sebagai pemakai saja, bukan sebagai pemiliknya. ( Tasyrif Ali Umar, 1978: 257 ).

## 3. *Hak Menikmati*.

Adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan tanah atau memungut hasil tanah hanya untuk masa satu kali panen saja. Biasanya hak ini diberikan kepada orang-orang luar dilingkungan ulayat yang diijinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan ulayat, setelah panen selesai maka tanah itu kembali kepada hak ulayat. (Tolib Setiady , 2009 : 322).

## 4. *Hak Terdahulu*.

Yaitu hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah dimana orang tersebut didahulukan dari pada orang lain. (Tolib Setiady , 2009 : 322).

#### 5. *Hak Terdahulu Untuk Beli.*

Adalah yang diberikan kepada seseorang untuk membeli sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain. Hak ini sering dinamakan Hak Wenang Beli, dan dapat diberikan kepada sanak saudara sipenjual, anggota- anggota masyarakat atau anggota ulayat dan tetangga-tetangga sipenjual tanah yang tanahnya terbatas. (Tolib Setiady , 2009 : 324).

#### 6. *Hak Pungut Hasil.*

Adalah hak atas tanah yang diberikan kepada kepala persekutuan atau pembesaran desa lainnya atau pengurus masyarakat selama dia menjadi pengurus masyarakat. (Tolib Setiady, 2009 :324 ).

### **4. Pembagian – Pembagian Tanah Ulayat di Minangkabau.**

Menurut Hamardi Rais Dt.P. Simulie, dkk ( 2002 : 73) tanah ulayat terbagi atas 3 yaitu:

#### 1. *Tanah Ulayat Nagari.*

Tanah Ulayat Nagari adalah tanah dapat berbentuk padang ladang atau padang rumput atau belukar dapat juga berbentuk sungai, payau, rawang, lurah, bukit, tabek dan lain-lain. Baik tanah ulayat rajo maupun tanah ulayat nagari batasnya ditentukan dengan alam. Adat menyebutnya *ka bukik baguliang aia, ka lurah baranak sungai.* itu bertanda bahwa anak nagari mempunyai tanah ulayat rajo maupun tanah ulayat nagari, dalam adat disebut *utan jauh diulangi, utan dakek dikundanoi* artinya kerap kali masuk kedalam hutan untuk mengambil hasil hutan seperti kayu, manisan lebah dan sebagainya. ( Harmardi Rais Dt. P. Simulie, dkk, 2002 : 74).

## 2. Tanah Ulayat Suku.

Tanah ulayat suku yaitu tanah yang dimiliki secara bersama anggota suku. Dalam kenyataannya suku terdiri dari beberapa kaum, kaum inilah yang menguasai tanah. Tanah kaum diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh dari ninik moyang, tidak pernah dibagi dan diteruskan kegenerasi berikutnya juga dalam keadaan utuh. ( Hamardi Rais Dt. P. Simulie , dkk, 2002 : 75 )

Hal itu juga diungkapkan oleh Ibrahim Dt. Songgoeno(2009: 223) kekuatan aturan letaknya harta pusaka itu membawa kepada orang yang berkaum, agar tidak dapat bercerai- berai untuk selamanya. dan hal yang sama diungkapkan oleh Harmadi Rais (2002: 73) tanah ulayat dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota masyarakat, baik sekarang, maupun masa datang, *bumi sanang, padi manjadi, jaguang maupia, antimun mangarang bungo, taranak bakambang biak, kamanakan aman sentosa*, (bumi senang, padi berbuah, jagung berbuah, kentimun berbunga, ternak berkembang biak, anak kemenakan aman sentosa).

Tanah ulayat ini disebut juga tanah pusako tinggi kerana tidak dikenal lagi pemilik yang pertama. Menurut adat untuk memanfaatkan tanah pusako tinggi ini berlaku empat asas yaitu :

- a. Asas terpisah yaitu terpisah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan di atasnya. Sehubungan dengan asas ini dalam adat ditemukan fatwa bahwa tanah pusako tinggi “airnya yang boleh diminum, hasilnya yang boleh dinikmati, tanah tetap tinggal” anggota kaum hanya memperoleh hak pinjam dari kaum yang kemudian disebut *ganggam bauntuak*. Pemegang *ganggam bauntuak* hanya mendapat hak menikmati

atas hasil tanah tersebut mereka bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah seluruh anggota kaum sedangkan pengusahanya adalah mamak kepala waris.

- b. Asas Komunal yaitu tanah pusako tinggi dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota kaum. Tetapi pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing pemegang ganggam bauntuak.
- c. Asas Keutamaan yaitu bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah pusako tinggi kalau dibandingkan kemenakan bertali adat.
- d. Asas Unilateral yaitu pewarisan tanah pusako tinggi hanya berlaku untuk garis keturunan yaitu garis keturunan ibu ( matrelinial). (Hamardi Rais Dt. P.simulie, dkk, 2002 : 76)

### 3. Tanah Ulayat rajo.

Tanah Ulayat Rajo adalah tanah ulayat kepunyaan Niniak mamak yang letaknya jauh dari kampung, masih hutan belantara yang dalam adat disebut *rimbo hana*, hutan perawan atau hutan yang belum dijamah. Rajo diartikan sebagai mufakat Ninik mamak. Disamping i tu adapula tanah rajo dalam arti yang sebenarnya, misalnya ulayat Rajo Abai Siat, Rajo balun. Anak nagari diberi wewenang untuk memperoleh manfaat dari hutan, seperti memetik hasil hutan yaitu berupa manau, rotan, kayu, damar atas izin penghulu-penghulu nagari.

## 5. Traksaksi – transaksi Tanah Pusako Kaum Di Minangkabau

Menurut Tolib Setiady ( 2009 :324 ) terdapat dua macam transaksi tanah yaitu:

### 1. *Perbuatan Hukum Sepihak*

Atau disebut juga sebagai transaksi tanah yang bersifat Perbuatan Hukum Bersegi Satu ( *Eenzijdig*) sebagai contohnya yaitu:

- Pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan.

Kalau seorang individu warga persekutuan dengan seizin kepala desa membuka tanah wilayah persekutuan, maka dengan menggarap tanah itu menjadi hubungan religio magis antara warga tersebut dengan tanah yang dimaksud. Lazimnya warga yang membuka tanah tersebut kemudian menempatkan tanda-tanda pelarangan pada tanah yang ia kerjakan itu. Perbuatan hukum ini adalah bersifat sepihak dan perbuatan ini juga menimbulkan Hak Milik dan Hak Wenang Pilih Atas Tanah yang bersangkutan.

### 2. *Perbuatan Hukum Dua Pihak.*

Transaksi ini disebut juga sebagai Perbuatan Hukum Bersegi Dua ( *Tweezijdig*), dimana inti dari pada transaksi ini adalah Pengoperan atau Penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga. dalam hukum tanah perbuatan hukum ini diisebut Transaksi Jual. Menurut Tolib Setiady ( 2009 :325 ).

Transaksi kontrak ini menurut isinya dapat dibedakan kedalam tiga macam yaitu:

- a. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai dengan ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak memakai tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya, hal ini disebut Manggadai.
- b. Penyerahan tanah dan pembayaran kontan tanpa syarat, jadi seterusnya atau selamanya, disebut mengkontrak atau menggadai.
- c. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hukum lain sesudah satu, dua, tiga atau beberapanya kali panen, tanah itu kembali kepada pemilik tanah semula. di sebut Menggadai tahunan. ( Tolib Setiady, 2009 :326 ).

#### **6. Pengertian Kontrak Tanah menurut Hukum Adat**

Menurut Soerdjono Soekanto ( 2007:189) kontrak atau sewa tanah adalah suatu transaksi yang mengijinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal di tanahnya dengan membayar sesudah tiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap tahun uang sewa yang tetap. di beberapa daerah untuk transaksi demikian ini mempergunakan istilah-istilah khusus seperti MENGASI (TAPANULLI SELATAN), SEWA BUMI (SUMATERA SELATAN), CUKAI (KALIMANTAN), NGEPUTENIN (BALI).

Apabila pada transaksi sewa ini oleh penyewa dibayarkan uang muka hal mana sering terjadi pentewaan tanah oleh perkebunan- perkebunan sawit

misalnya, maka transaksi ini sangat menyerupai TRANSAKSI JUAL TAHUNAN atau JUAL OYODAN, lebih-lebih kalau uang muka yang dibayarkan ini dimaksudkan untuk waktu yang agak lama.

Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno (2009:223:236) ada penyebab harta pusaka yang boleh di jual atau digadaikan yaitu:

1. Apabila mayat tidak biasa di kuburkan sebab ketiadaan belanja.
2. Karena gadis gadang yang tidak dapat bersuami sebab ketiadaan belanja.
3. Karena mendirikan Rumah tangga.
4. Untuk keperluan mendirikan penghulu dalam kaum.

Sesungguhnya di izinkan menjual mengadaikan tanah dengan sebab ke empat diatas. perbutan itu tidak boleh disengaja hendak melakukannya terlebih dahulu. Penghulu yang mengepalai kampung itu wajib menyuruh anak buahnya berusaha mencari bermacam- macam jalan untuk keperluan hidup, namun bila usaha anak buahnya itu tidak mencukupi buat melangsungkan atau membelanjai salah satu penyebab tersebut, maka barulah harta pusaka itu dapat dijual digadaikan menurut adat nagari.

Menurut pendapat Tolib Setiady ( 2009:327- 329 ) bentuk -bentuk jual beli tanah yaitu:

1. Jual Gadai.

Menjual gadai yaitu yang menerima tanah berhak untuk mengerjakan tanah itu serta untuk memungut penghasilan dari tanah itu hanya dapat ditebus oleh yang menjual gadai. Bila ia sangat membutuhkan uang hanya dapat menjual gadaikan tanah itu lagi kepada orang lain dan sekali- kali tidak boleh menjual

lepas nah tersebut. Ia dapat memintak kembali uang yang diberikanya kepada penjual gadai tetapi dalam transaksi demikian itu biasanya disertai dengan perjanjian tambahan seperti:

- a. Kalau tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan maka tanah menjadi milik yang membeli gadai.
- b. Tanah tidak boleh ditebus sebelum satu atau dua atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai dan pada umumnya tanag akan dikembalikan dalam keadaan seperti pada waktu tanag itu diserahkan.

## 2. Jual Lepas

Jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, dimana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali.

## 3. Jual Tahunan.

Jual tahunan merupakan suatu prilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subyek hukum lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu, maka tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa melalui prilaku hukum tertentu. ( Soerdjono Soekanto,2007: 192).

## 4. Jual Ngangsur.

Pada jual ngangsur ini walaupun telah terjadi pemindahan hak atas tanah kepada pembeli, akan tetapi tanah masih tetap berada ditangan penjual. Artinya bekas penjual masih tetap mempunyai hak pakai yang bersumber pada ketentuan yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. ( Soerdjono Soekanto,2007: 192).

Menurut pendapat Ibrahim Dt. Songgoeno(2009: 236) Aturan kontrak menggadaikan harta pusaka itu adalah:

Apabila orang hendak megkontrak atau menggadaikan harta pusaknya karena alasan yang benar sepanjang adat. Terlebih dahulu dia wajib memberitahukan kepada kaumnya yang sama - sama serumah kalau ada diantara mereka yang bisa membeli atau memegang harta itu, maka namanya sepanjang adat memperlegakan di dalam rumah.

Lepas dari serumah, baru boleh di kisar kepada yang sebuah perut, lepas dari yang sebuah perut melegar kepada yang sekampung. Lepas sekampung kepada suku. Lepas sesuku baru beralih kedalam nagari dan seterusnya. Apabila tidak dilakukan yang seperti itu, maka perkerjaan itu boleh dibatalkan orang-orang yang berhak membeli atau memegang harta itu, menurut jenjang masing-masing itu tadi.

Jika ada yang melanggar aturan itu, maka tiap tiap jenjang berhak melarang atau membatalkan kontrak atau pegang gadai serta mengadakan uang untuk menggadai atau pemegang harta itu. Menurut sebagaimana yang dimaksudkan kepada orang lain itu. adapun orang yang menghambat atau membatalkan itu wajib mengadakan uang itu tidak lebih dari sebanyak yang di perlukan melepaskan salah satu hutang adat. Apabila harta sekedar akan di gadaikan saja. ( Ibrahim Dt. Songgoeno, 2009 : 237)

Tetapi kalau harta itu memang akan dikontrakkan atau digadaikan, maka orang yang menghambat atau membatalkan itu wajib mengadakan uang sebanyak harta itu patut dikontrakkan atau beberapa harta yang setinggi- tingginya orang

lain sanggup menggadaikan harta itu. Dan bila ada kelebihan dari pada pembayaran itu tidak boleh di habiskan oleh yang menggadai tadi, melainkan wajib ia lekatkan kepada orang lain untuk menambah besarnya harta pusaka dalam kaum. begitulah kemampuan adat dalam hal kontrak atau menggadaikan harta pusaka, hutan, tanah, sawah ladang dan sebagainya. ( Ibrahim Dt. Songgoeno, 2009 : 238 )

Menurut Ibrahim Dt.Sanggoeno (2009:238) syarat kontrak atau mengadaikan harta pusaka adalah: pertama kontrak berpelaku. Kedua Sando (gadai) berpengaku. Maka jikalau kontrak tidak berpelaku atau gadai tidak berpengaku maka kedua- duanya itu tidak sah, batal hukumnya sepanjang adat. Bila hal ini terjadi dan harta yang dikontrakkan atau digadaikan itu diambil saja oleh salah seorang warisnya dimana dia berhak memperlakukan kontrak atau gadai itu maka yang mengkontrak tidak boleh bersikeras Menahan harta itu ditangannya, melainkan wajib baginya melepaskan harta itu. Jika ditahannya juga salah orang itu sepanjang adat atas dua kesalahan:

1. Salahnya mengkontrak tidak berpelaku, atau memegang tidak berpengaku.
2. Perbuatannya itu di pandang orang sebagai merampas hak orang dengan kekerasan dengan tidak mau menurut jalan yang patut sepanjang adat, yaitu merusak adat yang berlaku dalam nagari. Dan bagi waris yang mengambil kembali harta itu di bolehkan tidak wajib baginya membayar kembali uang kontrak yang sudah di bayar oleh Sipenyewa. Jika Sipenyewa mau kembali uangnya maka ia harus memintaknya sendiri kepada siapa uang itu di berikannya dulu.

Sungguhpun demikian, jikalau harta yang dikontrak orang atau pegangan dengan tidak diakui itu telah berlalu setahun lamanya atau telah berlalu tiga bulan atau telah tiga kali mengambil hasilnya maka waris- waris yang hendak menahan atau mengambilnya harta itu kembali harus mencari jalan keadilan, ia wajib mengadu kepada hakim dan dilarang merebut atau merampas harta itu sebelum hakim memutuskannya. ( Ibrahim Dt. Songgoeno, 2009 : 239)

Hal yang senada diungkapkan Edison(2010: 331) bahwa pada dasarnya harta pusaka yang dikuasai oleh mamak kepala waris tersebut tidak dapat dipindah tangankan, baik digadaikan, apalagi dijualnya, adanya larangan ini pada hakeketnya ada lah untuk menjaga agar jangan sampai harta pusaka itu berpindah keluar dari kekuasaan kaum dan menjadi milik orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaum tersebut. Namun dalam beberapa kasus, mamak kepala waris dapat mengadaikan atau mengkontrakkan harta pusaka dengan syarat dilakukan dengan persetujuan atau paling tidak diketahui oleh seluruh anggota kaum sebagai ahli waris, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Tasman MA, yaitu:

- a. mamak kepala waris dapat melakukan pemindahan hak atas harta pusaka tinggi jika telah memusyawahkan dan mendapat persetujuan oleh kaumnya.
- b. Pemindahan hak atau mengkontrakkan harta pusaka kaum tidak diperbolehkan jika hanya diketahui oleh sebagian anggota kaum saja.
- c. Mamak kepala waris dapat memindah tangankan harta pusaka tinggi kalau ia satu- satunya ahli waris yang bertali darah yang masih hidup,

bdengan terlebih dahulu memusyawarakannya dengan anggota kaum lainnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat diungkapkan oleh Ibrahim Dt. Songgoeno (2009:223) menurut sepanjang adat mamak wajib menjaga keselamatan segala harta pusakanya dan membagi harta pusaka itu kepada segala kemenakannya dengan peraturan yang adil menurut timbangan mamak. Patut banyak-dibanyakan, patut sedikit disedikitkan supaya semua kemenakannya itu hidup senang dengan tiada merasa iri hati satu sama lainnya dalam hal mengusai atau memakai harta tersebut.

Menurut Ibrahim Dt. Songgoeno (2009: 235) apabila orang dalam kampung atau orang dalam suku yang tahu tetapi tidak melarang perbuatan orang yang mengkontrakkan atau menggadaikan harta pusaka itu tetapi tidak dapat diakhirinya segala karib baik orang yang suka mengkontrakkan atau menggadaikan diluar baris adat itu mendatangkan kesusahan kepada orang sekampung atau kepada orang sesukunya sebab mereka telah kekurangan harta dalam sekaum dan memberi aib atau malu kepada orang sekampung atau sesuku. Seandainya harta pusaka mereka sudah habis dikontrak atau digadaikan dengan jalan yang tidak patut mungkin orang sekaum atau sesuku itu akan menjadi orang jahat, penipu, pembegal atau bertualangan kian kemari dan lain- lain karna dia memberi kesusahan serta malu kepada orang sekampung dan sesuku.

## **7. Sistem pewarisan**

Menurut Edison (2010: 320) Harta pusaka sebagai unsur pokok dari organisasi kekerabatan martrilineal, menurut asalnya diperoleh dari nenek moyang

yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya dalam garis keturunan ibu. Harta pusaka tersebut menjadi milik bersama dari anggota kaumnya dan setiap anggota mempunyai hak untuk mengusahakan harta tersebut untuk kepentingannya namun tidak bisa untuk dimiliki secara pribadi. Setiap usaha yang dilakukan terhadap harta pusaka pada dasarnya bertujuan untuk menambah jumlah dari harta pusaka tersebut. Dalam hal ini biasanya yang bertanggung jawab adalah kaum laki-laki yang berstatus sebagai mamak. Mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengawasi dan mengembangkan harta pusaka, baik dari hasil harta pusaka itu sendiri maupun dengan jalan membuka lahan baru (manaruko).

Dengan demikian ada dua bentuk harta yang menjadi milik suatu kaum yaitu pusaka yang berlangsung diterima dari mamaknya terdahulu yang berasal dari nenek moyang terdahulu dan harta yang diperoleh dengan hasil usahanya sendiri dari anggota kaum, yang disebut harta pencaharian namun masih terikat erat dengan harta pusaka karena diperoleh dari hasil harta pusaka itu sendiri (Edison, 2010: 321)


Hal yang sama juga diungkapkan oleh Harmadi Rais Dt. P. Simulie(2002: 64) sistem pewarisan di Minangkabau yaitu dalam adat Minangkabau tatacara pemindahan harta dari pewaris (pemilik Harta) kepada waris atau ahli waris (penerima harta yang diserahkan) yang bekal menjadi setelah pemilik asalnya meninggal dunia seperti diungkapkan *warih dijawek, pusako ditolong* yaitu:

Warisan di Minangkabau atau pusako berupa milik yang ditinggalkan oleh seseorang atau sekumpulan orang yang sudah meninggal berupa:

- Benda: hutan, tanah, sawah, ladang, benda- benda kebesaran dan lain- lain (pusako).
- Bukan benda: berupa gelar kebesaran adat seperti datuak, malin, manti dan dubalang (sako).

## B. Kerangka Konseptual

Dari penjabaran kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dibuat kerangka konseptual dalam penelitian ini. Secara sederhana yaitu Dampak Pemanfaatan tanah pusako kaum oleh PTPN VI Gunung Melintang Kab. Lima puluh kota digambarkan sebagai berikut:



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Pelaksanaan Kontrak tanah pusako kaum di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru
  - a. Kontrak tanah dengan jalan tidak patut menurut adat berupa lahan milik kaum, kontrak tanah yang terjadi di Kenagarian ini dilakukan sekehendak hatinya saja tanpa memikirkan akibat yang akan timbul di kemudian hari karena menurut adat mengkontrakkan harta pusaka tinggi dilarang apalagi untuk kepentingan pribadi Sipemilik, karna harta merupakan hak milik bersama dari satu kaum yang mempunyai pertalian darah yang diwarisi secara turum menurun dari Nenek moyangnya terdahulu.
  - b. Kontrak dilakukan tidak berdasarkan mufakat kaum dan juga dimusyawarakannya dengan kaum, mereka melakukan kontrak tanah secara diam-diam saja tidak memintak kesepakatan Mamak sebagai kepala suku, Niniak mamak, anggota masyarakat lainnya yang satu suku serta Walinagari. Dan juga mereka mengkontrakkan harta pusaka tidak melibatkan notaris sebagai pembuatan akta tanah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

2. Faktor penyebab terjadinya kontrak tanah pusako kaum di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
  - a. Pembagian harta tidak adil, beban yang memberatkan pihak kaum perempuan yang berhak mewarisi harta pusaka karna menurut sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu). Karena si penyewa merasa pembagian harta tidak adil, dia merasa seharusnya harta pusaka harus dilimpahkan kepada dia walaupun sedikit dan dia juga merasa mempunyai hak untuk mewarisi harta tersebut.
  - b. Keirian sosial atau kecemburuan sosial yang juga merupakan salah satu faktor penyebab kontrak tanah di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru kacemburuan sosial yang melanda bagi diri Sipemilik karna melihat para kaum perempuan yang telah mewarisi harta pusaka merasa hidupnya lebih mewah dari pada hidup keluarganya seperti dalam pengelolaan sawah yang begitu banyak mendapatkan hasil panen, sehingga dengan keirian sosial atau kecemburuan sosial dengan mudahnya masuk orang pihak ketiga yang menghasut atau mengadu domba agar mereka mau mengkontrakkan harta pusaka tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.
  - c. Kekuasaan dan tingkat pendidikan yang rendah dengan rendahnya ilmu pendidikan dan pengetahuan masyarakat di Nagari tersebut mereka belum bisa berfikir jernih terhadap hal apa yang akan terjadi kedepannya, mereka cuma bisa memikirkan kepuasan sementara atau sesaat saja dan juga adanya suatu perebutan kekuasaan ingin memiliki

harta pusaka dengan cara mengkontrakkan harta pusaka tersebut yang akan menimbulkan konflik sesama kaum.

3. Dampak kontrak tanah pusako di Kenagarian Gunung Melintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
  - a. Dari sisi positif mewujudkan kesejahteraan sesama kaum apabila tidak terjadi kontrak harta, karna apabila harta pusaka tidak dikontrakkan, Sipe milik akan membawa keselamatan orang-orang yang berkaum dengan tidak bercerai berai untuk selama-lamanya.
  - b. Dari sisi negatif hilangnya rasa kepedulian sesama kaum ini disebabkan terjadinya kontrak harta pusaka secara diam-diam saja yang tidak berdasarkan musyawarah kaum dan hilangnya tali ikatan batin sesama kaum, dengan hilangnya tali persaudaraan (tali ikatan bathin) membuat hubungan kekerabatan mereka menjadi renggang serta hilangnya rasa hormat- menghormati antara peran Mamak dengan Kemenakan yang jauh berubah. Dan bagi Sipe milik hidupnya tidak akan selamat karna kutukan dari Nenek moyang terdahulu yang seharusnya harta pusaka dijaga dengan baik sampai kegenerasi berikutnya.
  - c. Kendala yang terjadi dalam kontrak tanah pusako kaum dan dampaknya disebabkan karena:
    - 1) Dalam kontrak tanah adat diperlukan surat-surat bagi tanah adat tersebut (terutama yang belum terdaftar) untuk melengkapi surat-surat inilah masyarakat harus melewati birokrasi yang panjang.

- 2) Tingginya biaya yang dipungut terhadap pihak yang melakukan kontrak tanah tersebut.
  - 3) Camat tidak mengolokasikan waktu tertentu atau jam kerja untuk menangani masalah tanah.
- d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul pada penyelesaian sengketa tanah yang ditimbulkan oleh dampak kontrak tanah pusako kaum.

1) Penyelesaian di lingkungan kaum

Anggota kaum yang terlibat konflik dan merasa dirugikan melaporkan kepada Ninik mamak (Mamak Kepala Waris) persoalan tersebut, kemudian Mamak kepala waris memanggil anggota kaum yang terlibat untuk hadir dan berkumpul di Rumah gadang, membicarakan persoalan yang dihadapi. Dalam sidang tersebut Mamak kepala waris menanyakan kepada anak kemenakannya bagaimana duduk persoalan yang terjadi. Selanjutnya mamak kepala waris dan anak kemenakan bermusyawarah mufakat guna mencari jalan keluar yang terbaik dengan cara melakukan perdamaian dan mencari solusi yang terbaik, jika dalam sidang tersebut belum juga ada kata mufakat, maka Mamak kepala waris membawa persoalan tersebut pada tingkat lembaga suku.

## 2) Penyelesaian di Lingkungan Lembaga Suku.

Proses penyelesaian atau konflik tanah pada tingkat lembaga suku hanya dapat dilakukan jika persoalan tersebut telah dicoba diselesaikan pada tingkat kaum. Dalam proses penyelesaian sengketa ini, Mamak kepala waris dan orang yang bersengketa membawa masalah tersebut kepada penghulu suku, penghulu suku kemudian membawa persoalan tersebut dalam sidang tingkat suku yang terdiri dari orang tua-tua adat yang merupakan orang yang mengerti terhadap permasalahan yang ada, kemudian kepala paruik yaitu orang yang membenarkan suatu persoalan yang terjadi, yaitu orang yang mempunyai gelar adat.

Dalam penyelesaian persoalan tersebut penghulu suku juga menghadirkan semua orang yang terlibat dalam persoalan sengketa tersebut, kemudian penghulu mendengarkan persoalan yang terjadi setelah semua informasi didapatkan maka pihak-pihak yang terkait melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan yang adil terhadap kedua belah pihak yang berkonflik.

## 3) Penyelesaian pada tingkat Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Sebelum persoalan tersebut dibawa pada sidang Kerapatan Adat Nagari, pihak KAN menanyakan dulu persoalan dari orang-orang yang terlibat kemudian baru KAN membawa persoalan tersebut pada sidang anggota KAN. Dalam sidang ketua KAN menerima masukan dari anggota KAN yang selanjutnya mereka melakukan

musyawarah mufakat. Setelah mendengar segala persoalan yang terjadi maka anggota sidang KAN mengambil keputusan yang adil dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi masyarakat Nagari Gunung Melintang harus bisa menjaga hartany
2. a dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi kontrak tanah secara gelap' di bawah tangan, karena harta pusaka merupakan kepunyaan kaum yang berlaku secara turun temurun, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Kecuali memenuhi empat persyaratan yaitu: *Rumah gadang kebocoran, Gaduh gadang alun balaki, mayat terbujur di tangan rumah, mambangik batang tarandam* (rumah induk yang sudah bocar, anak perempuan dewasa yang belum punya suami, mayat tebujur di tengah rumah, mendirikan punghulu dalam kaum).
3. Agar tidak terjadi kontrak harta pusaka, seharusnya harta pusaka yang dikontrakkan hendaknya terlebih dahulu memusyawahkan dengan kaum agar tidak menimbulkan konflik sesama kaum, karena tanah pusako kaum merupakan pusako tinggi di dalam kaum.
4. Apabila terjadi sengketa sesama kaum tentang kontak harta pusaka, cara penyelesaiannya yaitu hendaknya dilakukan oleh Mamak kepala waris melalui kerapatan kaum yang dihadiri oleh mamak kepala kaum karna segala sengketa yang timbul harus diusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat kaum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Acuan Dari Buku

- Anwar Chaidir. 1997. *Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Amir Syarifuddin. 2003. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Media. Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Burhan Burgin. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis Dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edison dkk. 2010. *Budaya dan Hukum di Minangkabau*. Bukittinggi, Kristal
- Hamardi Rais Dt. P. Simulie dkk. 2002. *Adat Basansi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ( LKAAM)*. Padang: Mutiara Computer Center. Multimedia
- Ibrahim Dt.Songgoeno Diradjo. 2009. *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Idrus Hakimi Datuak Rajo Panghulu. 1978. *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*. Bandung: Rosda
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press).
- Lexy J. Maleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Margono S. 1995. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rhineka.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Musyair Zainuddin. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak: Perumahan nogotirto III, Jl. Progo no 15.
- Narullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang: PT. Singgalang Press
- Ridwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.

- Soerdjono Soekanto. 2007. *Hukum Adat Indonesia* . Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Tasyrif Ali Umar.1978. *Hukum adat dan Lembaga- lembaga Hukum Adat Perairan Sumbar. Badan Pembinaan Hukum Nasional Fak Hukum Unand.*
- Tear haar. 1991. *Asas- asas dan Susunan Hukun Adat*. Jakarta: Pramudia Paramita.
- Tolib Setiady . 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia* . Bandung: A lfabeta.

#### **Acuan Website**

- 4 Juli. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Sumbar 2010: [http: www.11 UKM. Itb. al. id/ Adat dan Budaya](http://www.11UKM.Itb.al.id/Adat%20dan%20Budaya).
- 3 Februari 2010. *Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Hukum Adat Minasngkabau*.[http: www.Word press. Com / minangkabau](http://www.Wordpress.Com/minangkabau).